



PENETAPAN

Nomor 5/ Pdt.P / 2023 / PN.Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

KOMANG HENDRA SAPUTRA, Laki - laki, Tempat/Tanggal lahir Buleleng, 31 Maret 1992, Umur 30 Tahun, Alamat Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, selanjutnya disebut Pemohon I;

NI MADE SUKRA ARIATI , Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Sawan, 29 Januari 1993, Umur 29 Tahun, Alamat Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Luh Putu Setia Dewi, SH dan Made Ngurah Arik Suharsana Putra, SH, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat AGUNG SETIA & REKAN, beralamat di Jalan melur No. 22 Singaraja, bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 6 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 09 Januari 2023 dengan Nomor Register : 5/Pdt.P/2023/PN Sgr, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada 18 April 2018 secara Adat Agama Hindu di Bali yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Hindu yang bernama **Jro Mangku Gede Ketut Nesa** di Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 5108-kw-04052018-0009, tertanggal 4 Mei 2018;

2. Bahwa dari hasil perkawinan Para Pemohon, telah dikaruniai satu orang anak jenis kelamin laki-laki atas nama **Gede Restu Saputra**, yang lahir pada 11 November 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-11062019-0122, tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa karena anak Para Pemohon atas nama **Gede Restu Saputra** tersebut sering sakit-sakitan, dan atas saran dari orang tua maupun orang pintar (paranormal) agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti/dirubah;
4. Bahwa atas saran tersebut, kemudian Para Pemohon mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari sebelumnya bernama **Gede Restu Saputra** menjadi **Gede Daniel Danendra Putra** dengan harapan agar anak tidak lagi sakit-sakitan;
5. Bahwa pergantian/perubahan nama anak tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan upacara berdasarkan keyakinan Adat Agama Hindu di Bali dengan mengundang kerabat/keluarga terdekat sekitar bulan April 2022;
6. Bahwa sejak nama anak Para pemohon dirubah/diganti, anak tersebut tidak pernah mengalami sakit-sakitan;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **Gede Daniel Danendra Putra**;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk memperbaiki/mengganti nama anak Para pemohon tersebut, namun disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja terlebih dahulu;
9. Bahwa atas dasar itu, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan/Pergantian Nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Singaraja agar dapat ditetapkan dan Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Gede Restu Saputra** menjadi **Gede Daniel Danendra Putra** adalah sah menurut Hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan turunan salinan penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register Kependudukan dan untuk selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Gede Restu Saputra** menjadi **Gede Daniel Danendra Putra** pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-11062019-0122, tertanggal 12 Juni 2019 ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Para Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04052018-0009, antara Komang Hendra Saputra dengan Ni Made Sukra Ariati, diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 5108080405180005 atas nama Komang Hendra Saputra, diberi tanda (P.2).
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11062019-0122, atas nama Gede Restu Saputra, diberi tanda (P.3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I.Saksi Luh Sumasih;

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2018;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon yang bernama Gede Restu Saputra, lahir pada tanggal 11 November 2018;
- ☐ Bahwa anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, lambat bicara dan terkadang marah-marah yang tidak jelas, sehingga Para Pemohon atas saran dari orangtua menanyakan hal tersebut ke orang pintar karena sudah pernah dibawa ke dokter tetapi tidak sembuh;
- ☐ Bahwa menurut orang pintar tersebut nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dan disarankan agar dirubah, kemudian Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama Gede Restu Saputra menjadi bernama Gede Daniel Danendra Putra;
- ☐ Bahwa setelah dirubah namanya Para Pemohon telah membuat upacara perubahan nama anak Para Pemohon tersebut secara Agama Hindu pada bulan April 2022;
- ☐ Bahwa setelah dirubah namanya saat ini anak Para Pemohon keadaannya sudah membaik dan sudah bisa bicara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

II.Saksi Made Darmayasa :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Para Pemohon;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2018;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon yang bernama Gede Restu Saputra, lahir pada tanggal 11 November 2018;
- ☐ Bahwa anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, lambat bicara dan terkadang marah-marah yang tidak jelas, sehingga Para Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hal tersebut ke orang pintar karena sudah pernah dibawa ke dokter tetapi tidak sembuh;

- Bahwa menurut orang pintar tersebut nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dan disarankan agar dirubah, kemudian Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama Gede Restu Saputra menjadi bernama Gede Daniel Danendra Putra dan biasa dipanggil Dede;
- Bahwa setelah dirubah namanya Para Pemohon telah membuat upacara perubahan nama anak Para Pemohon tersebut secara Agama Hindu pada bulan April 2022;
- Bahwa masyarakat juga telah mengetahui saat ini nama anak Para Pemohon adalah Gede Daniel Danendra Putra;
- Bahwa setelah dirubah namanya saat ini anak Para Pemohon keadaannya sudah tidak sakit-sakitan lagi dan sudah bisa bicara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon dikaruniai anak laki-laki yang bernama Gede Restu Saputra, lahir pada tanggal 11 November 2018, karena anak Para Pemohon sakit-sakitan dan atas saran dari orangtua maupun orang pintar agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah dan Para Pemohon merubah menjadi bernama Gede Daniel danendra Putra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Akta Perkawinan yang menunjukkan bahwa Komang Hendra Saputra (Para Pemohon) adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2018, Bukti P.2

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan Komang Hendra Saputra dan Ni Made Sukra Ariati (Para Pemohon) memiliki anak yang bernama Gede Restu Saputra, dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menunjukkan Gede Restu Saputra, anak ke satu, laki-laki dari Ayah Komang Hendra Saputra dan Ibu Ni Made Sukra Ariati, lahir pada tanggal 11 November 2018,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Saksi Luh Sumasih dan saksi Made Darmayasa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon yang bernama Gede Restu Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 11 November 2018, dan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut dikarenakan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, suka marah-marah yang tidak jelas dan lambat berbicara, atas saran orang tua dan para Pemohon menanyakan kepada orang pintar agar nama anak Para Pemohon dirubah karena nama restu tersebut tidak cocok, kemudian Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon menjadi bernama Gede Daniel Danendra Putra, dan setelah nama anak Para Pemohon tersebut dirubah anak Para Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi dan sudah bisa bicara, dan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dibuatkan upacara secara Agama Hindu pada bulan April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat dan Keterangan Para saksi terdapat fakta Hukum bahwa anak Para Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran adalah bernama Gede Restu Saputra (vide Bukti P-3), dan karena sering sakit-sakitan, lambat bicara dan sudah dibawa ke dokter tetapi tidak sembuh dan kemudian ditanyakan kepada orang pintar kemudian Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon menjadi Gede Daniel Danendra Putra dan tujuan Para Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan dan kesembuhan anak Para Pemohon, dan faktanya setelah dirubah nama anak Para Pemohon tersebut saat ini anak Para Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi dan sudah bisa bicara, serta nama Gede Daniel Danendra Putra tersebut bukanlah istilah yang melecehkan suatu suku, Agama maupun golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan menurut hukum, maka Permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh Penduduk”. Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Pencatatan Sipil memuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui Penetapannya telah mengabulkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dimana terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11062019-0122, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Juni 2019, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang selanjutnya Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Gede Restu Saputra menjadi Gede Daniel Danendra Putra;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri agar berdasarkan Penetapan ini dapat mengganti nama anak Para pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11062019-0122 tertanggal 12 Juni 2019 yang semula tertulis dan terbaca Gede Restu Saputra menjadi Gede Daniel Danendra Putra;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdana Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari ; Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Made Hermayanti Muliarta, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, SH Made Hermayanti Muliarta, SH

Perincian biaya :

□ Pendaftaran	Rp. 30.000,00
□ Biaya Proses	Rp. 50.000,00
□ PNBP	Rp. 10.000,00
□ Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
□ Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
□ <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Sgr.